



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 0083 /HK.01.01/SN-18/05/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.
- KESATU** : Menunjuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagai Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua dan Anggota, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- Pimpinan Mediasi/Majelis Adjudikasi bertugas;
1. Memimpin Mediasi dan sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu;
 2. Memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang;
 3. Memutus hasil adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- KEEMPAT : Susunan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal 17 Mei 2023

KETUA,



IBRAHIM SALIM, S.S.,S.H.,M.H.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 0003/HK.01.01/SN-18/05/2023

Tanggal : 17 Mei 2023

**PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H.	KETUA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR	PIMPINAN MEDIASI/ KETUA MAJELIS
2.	NELLYATI, S.Hum., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR	PIMPINAN MEDIASI/ ANGGOTA MAJELIS
3.	SYAIFUDDIN, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR	PIMPINAN MEDIASI/ ANGGOTA MAJELIS

Ditetapkan di Takalar

Pada Tanggal 17 Mei 2023

KETUA,




IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H.